

PENERAPAN EFEK JERA DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI)

Cindy Dalli Puspitomanik, Mardika dan Rahady Dirgantara Siagian

Fakultas Hukum Universitas Narotama

Jalan Arif Rahman Hakim No. 51, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60117,

Telepon: (031) 5946404, Faksimili: (031) 5931213,

E-mail: cindydallipuspitomanik@gmail.com

Abstrak

Mengukur putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan dapat ditemukan dalam pertimbangan hakim, maka pada bagian tersebut merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara, sehingga mampu secara utuh mengaplikasikan keadilan yang sesungguhnya berdasarkan UUD NRI 1945 dan keadilan (John Rawls). Pada Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI menunjukkan adanya ketidakpastian dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika (residivis), maka putusan ini dinilai kontroversial dengan berbagai pertimbangan hakim yang menghasilkan putusan tanpa memberikan efek jera bagi si pelaku, serta dianggap sebagai salah satu penegakan hukum yang tidak efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika di tanah air.

Kata Kunci: Keadilan, Penyalahguna Narkotika (Residivis), Putusan Hakim

A. LATAR BELAKANG

Sejarah dari narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*narke*” yang berarti hilangnya rasa (obat bius), sedangkan kata “*narcissus*” yang merupakan asal mula dari kata narkotika adalah sejenis tumbuhan yang memiliki bunga dan dapat membuat seseorang menjadi tidak sadar.¹ Perkembangan lebih lanjut, muncul istilah “*narkoba*,” yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, ada juga istilah “*napza*,” singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang diperkenalkan dan dipopulerkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.²

Narkotika merupakan zat yang dapat dijadikan bahan dasar dalam pembuatan (produksi) obat-obatan, karena memang jenis zat tersebut memiliki sifat yang mampu menghilangkan rasa sakit (nyeri), menenangkan jiwa seseorang yang mengkonsumsinya, juga sebagai sarana yang mampu membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Di sisi lain, jenis narkotika dapat menyebabkan kecanduan yang pada akhirnya memberikan efek buruk bagi kesehatan jika penggunaannya telah melebihi batasan (dosis) yang diperbolehkan.³

Hasil penelitian periodik 3 tahunan yang dilakukan oleh Badan Narkotika


¹Wijayanti Puspita Dewi, (2015), *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. II, No. 2, Surabaya, hlm. 60

²Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan), (2019), *Indonesia Darurat Narkoba*, www.yankes.kemkes.go.id/read-indonesia-darurat-narkoba-7530.html, [akses, 20 Juni 2020]

³Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, (2019), *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba*

Nasional (BNN) menunjukkan terjadinya penurunan tingkat kasus tindak pidana narkoba di Indonesia sejak tahun 2011-2018, sebaliknya pada tahun 2019 kasus tindak pidana narkoba justru meningkat, yakni sebesar 0,03% lebih tinggi dari tahun sebelumnya.⁴

Grafik 1. Tingkat Kasus Tindak Pidana Narkotika Periode 2011-2019⁵



Narkotika yang memiliki sisi positif dan sisi negatif sudah seharusnya diberikan pengaturan yang memang berfungsi untuk tetap mempertahankan kemanfaatannya, sekaligus mampu mencegah dan menghilangkan keburukannya, maka dengan begitu diterbitkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Pada dasarnya, melalui UU Narkotika ini telah ditentukan mengenai batasan dan persyaratan diperbolehkannya penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengklasifikasian golongan narkotika, jenis-jenis tindak pidana narkotika, beserta penegakan dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika. Berdasarkan UU Narkotika, juga telah

ditentukan secara jelas batasan dan kriteria yang termasuk dalam suatu tindak pidana narkotika (Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika).

Urgensi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia menjadi salah satu alasan utama untuk melaksanakan gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dijalankan oleh BNN sebagai institusi khusus dalam menangani tindak pidana narkotika.⁶

Seperti halnya hukum pidana umum, maka hukum pidana khusus (narkotika) juga memiliki unsur pokok sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu:⁷

1. Perbuatan yang sudah sepatutnya dipidana, atau istilah hukumnya adalah “tindak pidana (narkotika);”
2. Persyaratan yang harus dipenuhi terhadap pertanggungjawaban atas tindak pidana, atau istilah hukumnya adalah “kesalahan;”
3. Hukuman atau sanksi yang dikenakan kepada setiap orang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana, atau istilah hukumnya adalah “pidana.”

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka hukum pidana (narkotika) memiliki tujuan utama, yaitu tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui:

1. Tahapan pengaturan (legislasi) oleh cabang kekuasaan legislatif;

Bagi Kesehatan, www.bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/, [akses, 20 Juni 2020]

⁴Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, (2019), *Press Realese Akhir Tahun Kepala BNN* “Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!”,

www.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/, [akses, 20 Juni 2020]

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 111

2. Tahapan penerapan atau penegakan hukum oleh cabang kekuasaan yudisial; dan
3. Tahapan pengeksekusian atau pelaksanaan putusan hakim oleh cabang kekuasaan eksekutif.⁸

Dari ketiga tahapan di atas, tentu saja berorientasi terhadap tujuan pidana dan pemidanaan melalui 3 (tiga) subsistem, yang terdiri dari: penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, kuantitas (batasan minimum dan maksimum) sanksi pidana (*strafmaat*), dan metode pelaksanaan pidana (*strafmodus*).⁹

Menurut Andrew Ashworth, yang diterjemahkan oleh Chairul Huda mengemukakan bahwa “hukum pidana tanpa pemidanaan adalah seseorang yang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut.¹⁰” Dengan demikian, dapat ditarik benang merah mengenai korelasi antara sistem pemidanaan dan tujuan pemidanaan, yang keduanya merupakan bagian terpenting dari hukum pidana, karena merupakan puncak proses pertanggungjawaban seseorang yang bersalah (pelaku tindak pidana narkotika).

Menurut Jerome Hall, pemidanaan diartikan sebagai:

1. *pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;*
2. *pidanaan memaksa dengan kekerasan;*
3. *pidanaan diberikan atas nama negara, diotorisasikan;*

4. *pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan;*
5. *pidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan;*
6. *tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif, dan dorongannya.¹¹*

Pemidanaan dapat dimaknai sebagai tahapan penetapan dan penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana, sedangkan menurut Van Hamel:

pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹²

Dilihat dari perspektif alasan dan tujuannya, maka teori pemidanaan dapat dikategorikan menjadi:¹³

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*Retributive/Vergeldings-theorie*), yaitu teori yang membenarkan bahwasanya pemidanaan adalah pembalasan atau imbalan (*vergelding*)

⁸*Ibid.*, hlm. 99

⁹Slamet Siswanta, (2007), *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 13

¹⁰Dahlan, (2017), *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 32

¹¹Teguh Prasetyo, (2010), *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hlm. 70-71

¹²P.A.F. Lamintang, (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 87

¹³Putri Hikmawati, (2016), *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal NEGARA HUKUM, Vol. 7, No. 1, Jakarta, hlm. 75-76

atas kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap korban kejahatan. Teori ini mengutamakan pemidanaan berupa pemberian penderitaan atau nestapa yang setimpal kepada si pembuat penderitaan yang telah memberikan penderitaan akibat perbuatannya itu (*leet net vergelden*), dengan tanpa memberikan perhatian terhadap akibat dari pemidanaan bagi si terpidana.

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif (*Utilitarian/Doeltheorieen*), yaitu teori yang membenarkan bahwasanya pemidanaan dilaksanakan atau dijalankan dengan memperhatikan tujuan dari ketiga subsistem pemidanaan, yaitu *strafsoort*, *strafmaat*, dan *strafmodus* yang dikenakan kepada si pelaku kejahatan. Dengan demikian, penggunaan teori ini lebih mengedepankan akibat-akibat pemidanaan bagi si pelaku kejahatan atau kepentingan masyarakat, maka sanksi pidana memberikan kebermanfaatn (nilai positif).
3. Teori Gabungan (*Virenigings-theorieen*), yaitu teori yang membenarkan bahwasanya pemidanaan berorientasi terhadap adanya pembalasan bagi si pelaku kejahatan, namun tetap harus mempertimbangkan tujuan dan manfaat penjatuhan sanksi pidana bagi si pelaku kejahatan maupun masyarakat. Artinya, dasar pemidanaan adalah kejahatan itu sendiri, serta tujuan dari pidana itu sendiri.

Sistem hukum pidana Indonesia cenderung menggunakan teori gabungan

(*virenigings-theorieen*), yang pada faktanya tim legislasi terus-menerus melakukan pembaharuan dan pengembangan hukum pidana khusus (seperti, UU Narkotika) maupun usaha penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menuju era hukum modern.¹⁴

Pemberian efek jera bagi pelaku kejahatan merupakan salah satu alasan pemidanaan yang berdasarkan teori pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergeldings-theorieen*), dimana atas sanksi pidana yang dijatuhkan semata-mata hanya menimbulkan kesengsaraan dan ketakutan sebagai bentuk pembalasan,¹⁵ namun dalam perkembangannya penerapan efek jera dalam menjatuhkan sanksi pidana kini berubah menjadi pemidanaan yang berdasarkan teori gabungan (*virenigings-theorieen*).

Pemberian efek jera juga dapat diarahkan terhadap usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, agar si pelaku tidak mengulangi kejahatan yang sama (tidak terjadi *residivisme*), maka faktor kemanfaatan menjadi hal yang patut dibenarkan selain hanya melakukan pembalasan guna memenuhi kepuasan korban saja. Apabila dianalisis lebih lanjut, terhadap teori gabungan (*virenigings-theorieen*) dalam pemidanaan ini telah sejalan dengan *double track system* yang dianut UU Narkotika, dimana pada ketentuannya menghendaki adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial),¹⁶

¹⁴Slamet Siswanta, (2007), *op.cit*, hlm. 17-18

¹⁵Putri Hikmawati, (2016), *op.cit*, hlm. 75

¹⁶Putri Hikmawati, (2011), *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, Jurnal

NEGARA HUKUM, Vol. 2, No. 2, Jakarta, hlm. 336

sebagaimana diatur pada Pasal 127, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika.

Pengaturan dalam UU Narkotika yang dinilai telah mencerminkan penggunaan teori gabungan (*vireningstheorieen*), namun dalam prakteknya justru tidak sejalan dengan apa yang telah ditentukan. Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI, Terdakwa Jennifer Dunn alias Jeje binti Howard Dunn dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melanggar melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika, yang pada akhirnya dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi ini dinilai kontroversial, karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika serupa berulang-ulang, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut pada tahun 2005, 2009, dan terakhir 2018 lalu.¹⁷ Namun demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan justru jauh dari penerapan asas keadilan yang sesungguhnya berdasarkan UUD NRI 1945 dan keadilan (John Rawls), terlebih lagi putusan ini dianggap belum mampu memenuhi asas kemanfaatan yang idealnya didapatkan lazimnya penggunaan teori gabungan (*vireningstheorieen*) dalam sistem pidana nasional. Apalagi atas putusan ini juga menimbulkan

permasalahan dasar mengenai kepastian hukum penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika terhadap pertimbangan hukum hakim, yang pada akhirnya justru menunjukkan ambiguitas dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara harus disertai dengan adanya kebenaran secara hukum (fakta), yaitu berupa alat-alat bukti yang sah, yang kemudian didukung penerapan metode penalaran secara tepat dan sesuai dengan logika hukum sehingga terhindar dari kesesatan dalam penalaran (*fallacy*) maupun kesimpulan yang salah (*Ex Falso Quo Libet*).¹⁸ Keputusan yang adil dan bijaksana sudah pasti memuat keseimbangan antara hukum dan dampak penjatuhan sanksi pidana yang akan terjadi dalam masyarakat, maka atas hal itu merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.¹⁹

Hakim memiliki peran dan fungsi strategis dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa hakim merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*).²⁰ Hakim dianggap sebagai pengejawantahan kehendak pembentuk undang-undang, yang tidak boleh melepaskan keberlakuan asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka dalam menghasilkan suatu putusan ketiga asas tersebut idealnya terpenuhi,

¹⁷Detiknews (2018), *3 Kali Tertangkap Karena Narkoba, Apa Hukuman Jennifer Dunn?*, www.detik.com/news/berita/d-3796383/3-kali-tertangkap-karena-narkoba-apa-hukuman-jennifer-dunn, [akses, 20 Juni 2020]

¹⁸Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2011), *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning): Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan*

Legal Opinion, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 44

¹⁹Himawan Setiaji, (2014), *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Recidivis*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 6

²⁰Adies Kadir, (2018), *Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran Dan Kedudukan Hakim*, Jakarta: MerdekaBook, hlm. 221

utamanya asas keadilan yang merupakan esensi utama dari tujuan hukum.²¹

Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI guna mengetahui apakah atas putusan ini sudah memiliki efek jera bagi Terdakwa, yang kemudian dikaitkan dengan adanya korelasi terhadap penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum sebagai bahan atau dasar untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi,²² dengan menggunakan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan dokumen kenegaraan lainnya), maupun bahan hukum sekunder (literasi kepustakaan/non-formal, seperti: buku hukum, jurnal hukum, penelitian hukum yang dibukukan, informasi-infomasi hukum, dan pustaka ilmiah lainnya).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara *a quo*. Selanjutnya, metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menganalisis penerapan pasal pada putusan *a quo* sebagai upaya untuk menemukan ada atau tidaknya kepastian hukum di dalamnya, serta menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual*

approach) dengan menelusuri konsep tindak pidana narkoba dan sistem pemidanaan pada putusan *a quo*.

C. PEMBAHASAN

Posisi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Kasus tindak pidana narkoba terjadi lagi di tanah air, dan kali ini pelaku tersebut berasal dari kalangan selebritas, sebut saja Jennifer Dunn (yang akrab disapa Jedun) kembali ditangkap Polisi di rumahnya yang terletak di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas dugaan penyalahgunaan narkoba (jenis sabu-sabu) yang dilakukannya. Penangkapan Jennifer Dunn tersebut terjadi berdasarkan pengembangan penangkapan Ferly Faisal Salim yang juga terjerat kasus tindak pidana narkoba, dimana Ferly Faisal Salim ditemukan sebagai penyedia narkoba Jennifer Dunn, dan melalui percakapan *Via WhatsApp* yang memuat mengenai perjanjian jual-beli narkoba di antara keduanya.²³

Terhadap perbuatannya itu, Jennifer Dunn didakwa 3 (tiga) pasal dengan jenis dakwaan alternatif:

1. Dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkoba, karena tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; atau

²¹*Ibid.*, hlm. 222-223

²²Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

²³Kompas.com (2018), *Begini Kronologi Penangkapan Jennifer Dunn Karena Kasus*

Narkoba,

www.megapolitan.kompas.com/read/2018/01/02/18512731/begini-kronologi-penangkapan-jennifer-dunn-karena-kasus-narkoba?page=all#page2, [akses, 20 Juni 2020]

2. Dakwaan Kedua: melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, karena melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; atau
3. Dakwaan Ketiga: melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika, karena melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Setelah tahap pemeriksaan di sidang pengadilan selesai dilakukan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sesuai dengan Dakwaan Ketiga kepada Terdakwa Jennifer Dunn, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sependapat, dan memutuskan bahwa Terdakwa Jennifer Dunn lebih tepat dijatuhkan pidana sebagaimana diatur pada Dakwaan Kedua, yakni Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika.

Putusan Tingkat Pertama pada kasus ini, dengan Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL, telah diucapkan secara resmi dan terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juni 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan amar putusan sebagai berikut:²⁴

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jennifer Dunn *als Jeje Binti Howard Dunn* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat

“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jennifer Dunn *als Jeje Binti Howard Dunn* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan jika hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sedotan (pipet) alat untuk mengeluarkan Narkotika jenis Sabu dari Plastik ke dalam cangklong dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam berikut sim card nomor 0811808970 dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah putusan pemidanaan diucapkan, oleh Hakim Ketua sidang, maka terdapat hak-hak bagi Terdakwa, yaitu:

²⁴Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (2018), *Informasi Detail Perkara Putusan Nomor*

350/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL, www.sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara, [akses, 20 Juni 2020]

1. Hak segera menerima atau menolak putusan;
2. Hak mempelajari putusan sebelum masyarakat menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa sesuai dengan Pasal 196 Ayat (3) *juncto* Pasal 233 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁵

Merasa tidak puas, Terdakwa Jennifer Dunn menggunakan hak untuk mengajukan upaya banding atas vonis 4 (empat) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana hak ini memang diberikan kepada Terdakwa yang tidak menerima atau menolak putusan tingkat pertama berdasarkan Pasal 67 KUHAP.

Selain upaya banding yang diajukan Terdakwa, hal serupa dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga turut mengajukan upaya banding atas putusan tingkat pertama itu.²⁶ Jaksa Penuntut Umum tidak menerima atau menolak putusan pengadilan tingkat pertama, karena penjatuhan sanksi pidana yang ditetapkan jauh lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan, maka Jaksa Penuntut Umum tetap pada pendapat dan tuntutan pidana (awal) yang diajukan.

Pada upaya banding, baik Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa sebagai pihak Pemanding, serta Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak Terbanding, bahwasanya para pihak tidak mengajukan memori banding/kontra memori banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa tidak cukup alat bukti yang justru tidak mencocoki bahwa Terdakwa Jennifer Dunn telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa walaupun saksi (Raditya) mengaku pernah 3-4 kali mengkonsumsi jenis narkotika sabu-sabu bersama Terdakwa Jennifer Dunn, tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mengkualifikasikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi delik yang ditentukan pada Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, dikarenakan atas peristiwa tersebut dianggap tidak jelas (*absurd*) mengenai kronologis, kapan, dimana, dan seberapa banyak Barang Buktinya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, fakta di ruang persidangan, dan alat bukti (sah) yang ditemukan, maka lebih tepat diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika. Dengan demikian, atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL, dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

²⁵Andi Hamzah, (2016), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 284

²⁶JPNN.com, (2018), *Ini Alasan Jennifer Dunn Ajukan Banding*, www.jpnn.com/news/ini-alasan-jennifer-dunn-ajukan-banding, [akses, 20 Juni 2020]

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka penerapan pasal pada Dakwaan Ketiga dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan putusan tingkat banding.

Sistem Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Pada mulanya, sistem pemidanaan di Indonesia diatur oleh KUHP sebagai aturan dasar hukum pidana (*lex generalis*), yang dijadikan induk bagi pembaharuan dan perkembangan hukum pidana khusus di luar KUHP (*lex specialis*), maka atas hal ini berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* (aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum). Penggunaan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* ini diatur pada Pasal 63 Ayat (2) KUHP, yang dinyatakan:

*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*²⁷

Sistem pemidanaan hukum pidana khusus (narkotika) ditentukan pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana (Pasal 111-Pasal 148) UU Narkotika, dimana pada ketentuan-ketentuan itu memuat ketiga subsistem berupa jenis sanksi pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*) yang berbeda-beda antara satu

pasal dengan pasal lainnya (bergantung pada rumusan delik).

Bagian terpenting dari sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi atas tindak pidana yang dilakukan demi menegakkan norma yang berlaku,²⁸ maka penjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana narkotika sebaiknya memberikan efek jera bagi Terpidana sebagai wujud pembalasan dan upaya preventif di sisi lainnya. Kombinasi penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) bagi Penyalah Guna Narkotika berorientasi terhadap upaya pembalasan sekaligus perlindungan kepentingan pelaku melalui upaya pemulihan diri menuju resosialisasi di tengah masyarakat,²⁹ sebagaimana hal ini menjadi tujuan utama diterapkannya sistem pemidanaan model *double track system* pada hukum pidana khusus (narkotika).

Untuk mengetahui penerapan sistem pemidanaan (*double track system*) pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika terhadap penjatuhan sanksi pidana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI, dapat diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerapan Sistem Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI

²⁷HukumOnline.com, (2012), *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis/, [akses, 20 Juni 2020]

²⁸Putri Hikmawati, (2011), *op.cit*, hlm. 332

²⁹Dafit Supriyanto Daris Warsito, (2018), *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, Semarang, hlm. 36

Subsistem	Norma (UU Narkotika)		Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI	
	Jenis Pidana (Srafhocv)	Pidana penjara	Dapat rehabilitasi	Pidana penjara
Kuantitas Pidana (Srafmasa)	Paling lama 4 (empat) tahun	Diperhitung kan sebagai masa menjalani hukuman	Selama 10 (sepuluh) bulan	-
Pelaksanaan Pidana (Srafmasus)			<ul style="list-style-type: none"> •Terdakwa tetap ditahan, dan melanjutkan hukuman pidana penjara setelah dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya; •Barang bukti yang dirampas untuk negara; •Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan. 	

Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Asas keadilan menjadi salah satu asas utama dalam penegakan hukum, hal ini terjadi manakala pada peraturan perundang-undangan tidak mampu menjawab permasalahan hukum yang terjadi, atau dengan kata lain hukum tertulis belum mengakomodir secara sempurna segala hal terkait dengan kebutuhan hukum masyarakat.³⁰ Begitu pun tolok ukur konsep keadilan yang dirasa sulit sekali ditemukan dalam suatu putusan hakim.³¹

Secara umum, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa apa yang menjadi haknya, yang dalam penegakan hukum dimaknai sebagai persamaan semua

orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Menurut John Rawls, asas keadilan menyangkut 2 (dua) hal utama, yaitu:³²

1. *Pertama: setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;*
2. *Kedua: ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.*

Dari kedua hal di atas, asas keadilan pada angka 1 merupakan jenis keadilan distributif, yang mensyaratkan kebebasan dasar (Hak Asasi Manusia) harus diberikan secara sama kepada semua orang.³³ Apabila dilihat lebih lanjut, terhadap ciri-ciri keadilan distributif ini sesuai dengan keadilan berdasarkan Sila Ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka inti dari asas keadilan ini adalah memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai dengan Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia.³⁴

Penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa Jennifer Dunn yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan tanpa memberikan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) sebagaimana

³⁰Isharyanto, (2017), *Teori Hukum: Kepentingan, Integrasi, dan Penegakan Hukum*, Surakarta: UNS Press, hlm. 102

³¹Fence M. Wantu, (2007), *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, Yogyakarta, hlm. 391

³²John Rawls, (2019), *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk*

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 72

³³Ferry Irawan Febriansyah, (2017), *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 25, Surabaya, hlm. 8

³⁴*Ibid.*, hlm. 8-9

hal tersebut telah diatur pada Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Pecandu Narkotika, apalagi terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah terjerat kasus tindak pidana narkotika berulang-ulang kali (*residivisme*), sehingga terjeratnya Terdakwa pada kasus ini bukan kali pertamanya.

Berdasarkan UU Narkotika, penjatuhan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) bagi Penyalah Guna Narkotika mencerminkan penggunaan asas individualistis pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana yang mempertimbangkan sifat-sifat dan keadaan-keadaan pelaku tindak pidana.³⁵ Selain itu, dengan diterapkannya penjatuhan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) juga menunjukkan terjadinya perkembangan hukum (nasional) modern dalam pengaturan tindak pidana khusus (narkotika), dengan menggunakan metode pendekatan mono-dualistik, yaitu pendekatan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku Penyalah Guna Narkotika.³⁶

Asas kepastian hukum lebih mengutamakan sifat yuridis-formal karena wujud norma hukum telah dijemakan dalam peraturan tertulis, maka dengan begitu keberlakuan hukum menjadi jelas (*certainty*), tetap, dan konsisten yang mempertahankan keobjektifannya.³⁷ Asas

kepastian hukum diidentikkan dengan asas legalitas (*geen feit is strafbaar dan uit kraft van eenedaaraan voorafgeganewetelijke strafbepaling*) pada hukum pidana, yang termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.³⁸ Adanya asas legalitas menjamin kepastian hukum, sekaligus memudahkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu dengan cara menemukan fakta dan alat-alat bukti yang sah untuk mencocoki rumusan delik yang dirujuk atas dugaan tindak pidana itu.

Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI, Terdakwa Jennifer Dunn telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika, dimana pada ketentuan pasal tersebut menimbulkan kerancuhan berpikir. Perlu diketahui, terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dibedakan antara Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, mengenai pengertiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 13 UU Narkotika:

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis

Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika

Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,

³⁵Sudarto, (1981), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 80

³⁶Dafit Supriyanto Daris Warsito, (2018), *loc.cit*


³⁷Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, (2019), *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme*

Hukum, Jurnal CREPIDO, Vol. 1, No. 1, Semarang, hlm. 15

³⁸Fransiskus Saverius Nurdin, (2016), *Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan*, REFLEKSI HUKUM, Vol. 1, No. 1, Salatiga, hlm. 2

dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika

Bagan 1. Ambiguitas Pengaturan Sanksi Tindakan (Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) Bagi Penyalah Guna Narkotika



Di satu sisi penerapan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) bagi Penyalah Guna Narkotika, baik Pecandu Narkotika maupun Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu kewajiban, sebagaimana Pasal 127 Ayat (3) *juncto* Pasal 54 UU Narkotika. Sedangkan, pada ketentuan Pasal 103 Ayat (1) UU Narkotika justru memberikan “pilihan” bagi hakim untuk memutuskan apakah sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) akan diberikan kepada Pecandu Narkotika atau tidak.

Tidak diputuskannya penerapan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) bagi Terdakwa Jennifer Dunn pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI merupakan akibat dari ambiguitas ketentuan Pasal 127 Ayat (2), Pasal 54, dan

Pasal 103 Ayat (1) UU Narkotika sebagaimana telah diuraikan pada bagan di atas.

Asas kemanfaatan menjadi salah satu asas hukum yang berorientasi terhadap tujuan pemidanaan, yaitu mengukur kedayagunaan dan kehasilgunaan (*doelmatigheid*) hukum, baik dari segi pembentukan, penegakkan, hingga pengaplikasian atau pelaksanaan hukum, dengan begitu putusan hakim yang memenuhi asas kemanfaatan adalah dilihat dari apakah putusan hakim itu membawa manfaat atau kegunaan bagi seluruh pihak (hasil akhir).³⁹

Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika tidak memuat rumusan delik (ancaman pidana) yang sempurna, dimana pada rumusan pasalnya tidak menyebutkan batasan sanksi pidana penjara minimum (khusus), dan pada rumusan pasalnya hanya menyebutkan batasan sanksi pidana penjara maksimum (khusus), yaitu paling lama 4 (empat) tahun.

Pada dasarnya, mengenai ketentuan batasan sanksi pidana penjara minimum (umum) dan batasan sanksi pidana penjara maksimum (umum) telah diatur pada Pasal 12 Ayat (2) KUHP, “*pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.*” Hal yang perlu digaris bawahi adalah mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu (hukum pidana narkotika):⁴⁰

1. Ketentuan-ketentuan yang termuat pada aturan hukum umum (KUHP) tetap berlaku, **kecuali apabila telah diatur pada aturan khusus (UU Narkotika);**

³⁹Isharyanto, (2017), *op.cit.*, hlm. 106

⁴⁰HukumOnline.com, (2012), *loc.cit*

2. Ketentuan-ketentuan (*lex specialis*) harus diletakkan sejajar dan sederajat dengan ketentuan-ketentuan (*lex generalis*);
3. Ketentuan-ketentuan (*lex specialis*) harus berada dalam lingkungan hukum yang sama, misalnya: KUHP dan UU Narkotika (yang keduanya berada pada satu lingkungan hukum pidana).

Oleh karenanya, penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa Jennifer Dunn dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sebagaimana termuat pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI, tidak dikatakan bertentangan dengan hukum positif, atau dengan kata lain tidak mencederai asas kepastian hukum.

Tidak ditentukannya batas sanksi pidana penjara minimum (khusus) pada ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika justru menimbulkan jauhnya penerapan efek jera dalam penjatuhan sanksi pidana Penyalahgunaan Narkotika, sehingga terhadap hal ini menimbulkan tercederainya, atau bahkan tidak terpenuhinya asas kemanfaatan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika (khususnya kasus *residivis*).

D. PENUTUP

Penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/Pid.Sus/2018/ PT.DKI tidak sesuai dengan sistem pemidanaan nasional yang berdasarkan teori gabungan (*vireningstheorieen*), dimana pada sanksi pidana tersebut tidak memberikan efek jera bagi si pelaku, serta tidak juga menerapkan sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) sebagai upaya pencegahan, pemberantasan, dan

penanggulangan tindak pidana narkotika. Pun demikian, putusan ini juga tidak mempertimbangkan keseimbangan dalam keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara sebagai wujud keadilan yang sesungguhnya berdasarkan UUD NRI 1945 (Sile Ke-2 Pancasila) dan keadilan (John Rawls).

Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, maka dapat disimpulkan apabila telah nyata-nyata terdapat suatu ketentuan yang bersifat ambigu dan tidak pasti (*uncertainty*) justru akan berdampak pada tercederainya nilai keadilan di dalamnya. Begitu pun, dalam hukum yang sebenarnya adalah penyatuan antara hukum yang adil dan pasti sehingga memberikan kemanfaatan dan kehasilgunaan hukum, serta hukum yang mampu memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan cara memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*).

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adies Kadir, (2018), *Menyelamatkan Wakil Tuhan: Memperkuat Peran Dan Kedudukan Hakim*, Jakarta: MerdekaBook
- Andi Hamzah, (2016), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dahlan, (2017), *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish

- Isharyanto, (2017), *Teori Hukum: Kepentingan, Integrasi, dan Penegakan Hukum*, Surakarta: UNS Press
- John Rawls, (2019), *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- P.A.F. Lamintang, (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2011), *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation /Legal Reasoning): Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sudarto, (1981), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumnus
- Teguh Prasetyo, (2010), *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media
- Artikel Jurnal Hukum*
- Dafit Supriyanto Daris Warsito, (2018), *Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, Semarang
- Fence M. Wantu, (2007), *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 3, Yogyakarta
- Ferry Irawan Febriansyah, (2017), *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 25, Surabaya
- Fransiskus Saverius Nurdin, (2016), *Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan*, REFLEKSI HUKUM, Vol. 1, No. 1, Salatiga
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, (2019), *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal CREPIDO, Vol. 1, No. 1, Semarang
- Putri Hikmawati, (2016), *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal NEGARA HUKUM, Vol. 7, No. 1, Jakarta
- Putri Hikmawati, (2011), *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*, Jurnal NEGARA HUKUM, Vol. 2, No. 2, Jakarta
- Wijayanti Puspita Dewi, (2015), *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2, No. 1, Surabaya
- Skripsi/Tesis Hukum*
- Himawan Setiaji, (2014), *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Recidivis*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Slamet Siswanta, (2007), *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*, Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- World Wide Web*

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, (2019), *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, www.bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/, [akses, 20 Juni 2020]
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, (2019), *Press Realese Akhir Tahun Kepala BNN* “*Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!*”, www.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/, [akses, 20 Juni 2020]
- Detiknews (2018), *3 Kali Tertangkap Karena Narkoba, Apa Hukuman Jennifer Dunn?*, www.detik.com/news/berita/d-3796383/3-kali-tertangkap-karena-narkoba-apa-hukuman-jennifer-dunn, [akses, 20 Juni 2020]
- HukumOnline.com, (2012), *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis/, [akses, 20 Juni 2020]
- JPNN.com, (2018), *Ini Alasan Jennifer Dunn Ajukan Banding*, www.jpnn.com/news/ini-alasan-jennifer-dunn-ajukan-banding, [akses, 20 Juni 2020]
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan), (2019), *Indonesia Darurat Narkoba*, www.yankes.kemkes.go.id/read-indonesia-darurat-narkoba-7530.html, [akses, 20 Juni 2020]
- Kompas.com (2018), *Begini Kronologi Penangkapan Jennifer Dunn Karena Kasus Narkoba*, www.megapolitan.kompas.com/read/2018/01/02/18512731/begini-kronologi-penangkapan-jennifer-dunn-karena-kasus-narkoba?page=all#page2, [akses, 20 Juni 2020]
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (2018), *Informasi Detail Perkara Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL*, www.sipp.pn-jakartaselatan.go.id/index.php/detil_perkara, [akses, 20 Juni 2020]